



PUTUSAN

Nomor: 467/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm);**
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 19 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Jaya Lk. I Rt/Rw. 014/000 Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA RIDO**

FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, Secara Bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. -----

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **TERDAKWA RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm)** berupa Pidana Penjara Selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Stnk Motor Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2017 Dengan No.pol F 6537 Fba, Noka: Mh1jm2110hk251820, Nosin: Jm21e1247348 Stnk An, Esin.
- 1 (satu) Buah Baju Hoody Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA An. JUNAIIDI Als. OYONG Bin DUL SAMAT -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm) Bersama-sama dengan sdr. JUNAIIDI Als OYONG (DPO) dan sdr. QURASIN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT.008 Lk.I Kel. Srengsem, Kec. Panjang, Kota Bandar

Halaman 2 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM2110HK251820 Nosin : JM1JM2110HK251821 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA "Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, Secara Bersekutu". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 04.00 wib terdakwa Bersama-sama dengan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA dengan cara mengambil saat motor diparkirkan oleh saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA didepan kontrakan yang mana saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA sedang etrtidur pulas dan terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar kemudian sdr. JUANIDI Als OYONG (DPO) mendorong mengambil motor tersebut yang mana kunci motor tersebut tercantek dimotor dan kemudian motor tersebut didorong kedepan jalan dan setelah itu terdakwa yang membawa motor dan menggonceng sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO).

Adapun yang memepunyai rencana untuk mencuri motor tersebut adalah sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa yang mana sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) tidak bisa membawa motor dan setelah terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) mengamati situasi sekitar terdakwa bertugas memastikan saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA yang sedang tertidur didepan warung tidak mengetahui terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) mencuri motor dan setelah terdakwa memastikan saksi korban tidur pulas sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) mendekati motor saksi korban dan kemudian mendorong motor saksi korban kedepan jalan dan setelah itu terdakwa yang membawa motor dan menggonceng sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO).

Adapun setelah terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) berhasil megambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM2110HK251820 Nosin : JM1JM2110HK251821 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA tersebut terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) membawa motor tersebut kepada saudara ipar terdakwa yang bernama QURASIN didaerah babatan

Halaman 3 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) meminta kepada sdr. QURASIN (DPO) untuk menjual motor tersebut.

Adapun setelah motor tersebut laku terjual terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) mendapat uang hasil dari penjualan motor tersebut dan langsung terdakwa bagi dua dengan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO). Dan terjual terdakwa dan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) tidak mengetahui kepada siapa kepada sdr. QURASIN (DPO) menjual motor tersebut.

Adapun hasil dari penjualan motor tersebut adalah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) masing-masing menerima uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar sekolah anak dan kemudian sisanya terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum.

Akibat perbuatan terdakwa RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm) Bersama-sama dengan sdr. JUNAIDI Als OYONG (DPO) dan sdr. QURASIN (DPO) saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rully Andriadi Bin Burdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta sebelah Pom bensin Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM2110HK251820 Nosin: JM1JM2110HK251821 milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Junaidi Als Oyong. Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rido Fember Simamora Bin Jhon Simamora (Alm);

- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik Saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira Pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT.008 LK.I Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa terdakwa dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya kami melihat rekaman CCTV dan mendapatkan informasi dari masyarakat serta hasil penyelidikan ada yang mengenali Terdakwa di dalam rekaman CCTV tersebut dan atas informasi tersebut kami dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rido Fember Simamora Bin Jhon Simamora (Alm) sedangkan terhadap Junaidi Als Oyong kami tidak dapat melakukan penangkapan dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melintasi Jalan Soekarno Hatta samping POM bensin Srengsem hendak menuju sebuah warung kemudian kamipun melakukan panangkapan dan pada saat kami tangkap tidak ditemukan barang bukti apapun terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Junaidi Als Oyong tersebut telah dijual kepada Quraisin (DPO) yang beralamat di Babatan Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat kami akan melakukan penangkapan di rumah pembeli tersebut dan disaksikan Terdakwa Rido Fember pembeli tersebut sudah tidak ada lagi di rumahnya;

- Bahwa tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan Junaidi Als Oyong sudah tertangkap sekarang;

- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra pada saat motor diparkirkan oleh saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra di pinggir jalan di depan kontrakan yang mana pada saat itu saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra sedang tertidur pulas dan Terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar kemudian Juanidi Als Oyong mendorong mengambil motor tersebut yang mana kunci motor tersebut masih tergantung di sepeda motor dan kemudian motor tersebut didorong ke depan jalan dan setelah itu Terdakwa yang membawa motor dan menggonceng Junaidi Als Oyong.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra belum ditemukan sampai dengan sekarang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rido Fember Simamora Bin Jhon Simamora (Alm) bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra yang merupakan korban dalam tindak pidana perkara ini, tidak berada di tempat domisili berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Berada Di Tempat Nomor: 445/102/54.2023/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tirta Laga dan Penuntut Umum mohon agar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Agung Suryanto Bin Nasib Saputra yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah dibacakan. Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut, sehingga Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan atas nama Agung Suryanto Bin Nasib Saputra yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta RT.008 LK.I Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra dengan cara mengambil saat motor diparkirkan oleh saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra di depan kontrakan yang mana saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra sedang tertidur pulas dan Terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar kemudian Juanidi Als Oyong (DPO) mendorong mengambil motor tersebut yang mana kunci motor tersebut tercantek di motor dan kemudian motor tersebut didorong ke depan jalan dan setelah itu Terdakwa yang membawa motor dan menggonceng Junaidi Als Oyong (DPO). Adapun yang mempunyai rencana untuk mencuri motor tersebut adalah Junaidi Als Oyong (DPO) yang kemudian mengajak Terdakwa yang mana Junaidi Als Oyong (DPO) tidak bisa membawa sepeda motor dan setelah Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) mengamati situasi sekitar terdakwa bertugas memastikan saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra yang sedang tertidur didepan warung tidak mengetahui Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) mencuri motor dan setelah Terdakwa memastikan saksi korban tidur pulas Junaidi Als Oyong (DPO) mendekati motor saksi korban dan kemudian mendorong motor saksi korban ke depan jalan dan setelah itu Terdakwa yang membawa motor dan menggonceng Junaidi Als Oyong (DPO). Adapun setelah Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) berhasil megambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM211OHK251820 Nosin : JM1JM2110HK251820 yang seluruhnya atau

Halaman 6 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Agung Suryanto Bin Nasib Saputra tersebut Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) membawa sepeda motor tersebut kepada saudara ipar Terdakwa yang bernama Quraisin di daerah babatan kemudian Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) meminta kepada Quraisin (DPO) untuk menjual motor tersebut dan setelah motor tersebut laku terjual Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) mendapat uang hasil dari penjualan motor tersebut dan langsung Terdakwa bagi dua dengan Junaidi Als Oyong (DPO), Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) tidak mengetahui kepada siapa kepada Quraisin (DPO) menjual motor tersebut. Adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Junaidi Als Oyong (DPO) masing-masing menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar sekolah anak dan kemudian sisanya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rido Fember Simamora Bin Jhon Simamora (Alm) bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) dan Quraisin (DPO) saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah mengambil sepeda motor di Jalan Soekarno Hatta RT.008 LK.I Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM2110HK251820 Nosin : JM1JM2110HK251820;
- Bahwa Junaidi Als Oyong (DPO) yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor dan Junaidi Als Oyong (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan ajakn Junaidi Als Oyong (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra dengan cara mengambil saat sepeda motor diparkirkan oleh saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra di depan kontrakan yang mana saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra sedang tertidur pulas dan Terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar

Halaman 7 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Juanidi Als Oyong (DPO) mendorong mengambil motor tersebut yang mana kunci motor tersebut tercantek di motor dan kemudian motor tersebut didorong ke depan jalan dan setelah itu Terdakwa yang membawa motor dan menggonceng Junaidi Als Oyong (DPO) dan membawa sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) bawa ke saudara ipar Terdakwa yang bernama Quraisin di daerah babatan kemudian Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) meminta kepada Quraisin (DPO) untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa sepeda motornya sudah dijual oleh Quraisin (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dibagi dan masing-masing Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak dan kemudian sisanya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) dan kerugian saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1 (satu) Buah Stnk Motor Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2017 Dengan No.pol F 6537 Fba , Noka: Mh1jm2110hk251820, Nosin: Jm21e1247348 Stnk An, Esin.
- 1 (satu) Buah Baju Hoody Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta RT.008 LK.I Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil suatu barang;

Halaman 8 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM211OHK251820 Nosin : JM1JM2110HK251820;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Junaidi Als Oyong (DPO) yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor dan Junaidi Als Oyong (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan ajakan Junaidi Als Oyong (DPO) tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra dengan cara mengambil saat sepeda motor diparkirkan oleh saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra di depan kontrakan yang mana saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra sedang tertidur pulas dan Terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar kemudian Junaidi Als Oyong (DPO) mendorong mengambil motor tersebut yang mana kunci motor tersebut tercantek di motor dan kemudian motor tersebut didorong ke depan jalan dan setelah itu Terdakwa yang membawa motor dan menggongceng Junaidi Als Oyong (DPO) dan membawa sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) bawa ke saudara ipar Terdakwa yang bernama Quraisin di daerah Babatan kemudian Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) meminta kepada Quraisin (DPO) untuk menjual motor tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dibagi dan masing-masing Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak dan kemudian sisanya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa Rido Fember Simamora Bin Jhon Simamora (Alm) bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) dan Quraisin (DPO) saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm) yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemiliknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta RT.008 LK.I Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih Nopol F 6537 FBA Tahun 2017 Noka: MH1JM211OHK251820 Nosin: JM1JM2110HK251820. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rido Fember Simamora Bin Jhon Simamora (Alm) bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) dan Quraisin (DPO) saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra dengan cara mengambil saat sepeda motor diparkirkan oleh saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra di depan kontrakan yang mana saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra sedang tertidur pulas dan Terdakwa bertugas mengamati situasi sekitar kemudian Junaidi Als Oyong (DPO) mendorong mengambil motor tersebut yang mana kunci motor tersebut tercantek di motor dan kemudian motor tersebut didorong ke depan jalan dan setelah itu Terdakwa yang membawa motor dan menggonceng Junaidi Als Oyong (DPO) dan membawa sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) bawa ke saudara ipar Terdakwa yang bernama Quraisin di daerah Babatan kemudian Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) meminta kepada Quraisin (DPO) untuk menjual motor tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah dibagi dan masing-masing Terdakwa dan Junaidi Als Oyong (DPO) menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak dan kemudian sisanya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Junaidi Als Oyong (DPO) yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor dan Junaidi Als Oyong (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan ajakan Junaidi Als Oyong (DPO) tersebut. Terdakwa bersama-sama

Halaman 11 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Junaidi Als Oyong (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra dengan cara mengambil saat sepeda motor diparkirkan oleh saksi Agung Suryanto Bin Nasib Saputra di depan sebuah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Stnk Motor Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2017 Dengan No.pol F 6537 Fba, Noka: Mh1jm2110hk251820, Nosin: Jm21e1247348 Stnk An, Esin;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju Hoody Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA An. JUNAIDI Als. OYONG Bin DUL SAMAT -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA;
- Belum ada penggantian kerugian dan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi AGUNG SURYANTO Bin NASIB SAPUTRA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO FEMBER SIMAMORA Bin JHON SIMAMORA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Stnk Motor Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2017 Dengan No.pol F 6537 Fba , Noka: Mh1jm2110hk251820, Nosin: Jm21e1247348 Stnk An, Esin.
 - 1 (satu) Buah Baju Hoody Warna Hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA An. JUNAIDI Als. OYONG Bin DUL SAMAT -----

Halaman 13 dari 14 Putusan No.467/Pid.B/2024/PN Tjk



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Yusnawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

Teti Hendrawati, A.Md., SH., MH.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.